

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PM. 81 Tahun 2011

Tanggal : 25 Agustus 2011

1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
1.	Angkutan Jalan	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		c. Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan <i>guardrail</i>) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		d. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
		e. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
2.	Angkutan Sungai dan Danau	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.	75%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
3.	Angkutan Penyeberangan	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan	75%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan.	75%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
4.	Angkutan Laut	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi

2. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
1.	Angkutan Jalan	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
			2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
			2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota